

PERSEPSI GENDER TERHADAP KODE ETIK PROPESI HUKUM KAJIAN SOSIOLOGI

Andi Nuwandri^{1*}, Amja Kesuma², Da'i Ramadhan³, Fahrudin Ajmi⁴ Gadis Kurnia Putri⁵
Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan, Sumatera Utara, Indonesia^{1*2345}
Email: andrinurwandri@iaidu-asahan.ac.id, amzahkesuma03@gmail.com,
dairmdhn27@gmail.com, fahrudinajmi@gmail.com, gadiskurnia27@gmail.com.

Keywords

*Legal Profession,
Code of Ethics,
Gender,
Sociological.*

Abstrak

This study aims to analyze gender perceptions of the code of ethics for the legal profession from a sociological perspective. The code of ethics for the legal profession serves as a guideline that legal professionals must follow to ensure integrity and professionalism in legal practice. However, perceptions of this code of ethics can be influenced by gender factors. This research employs a qualitative method with a descriptive approach to explore how gender perceptions affect the interpretation and application of the code of ethics for the legal profession. Data were collected through in-depth interviews with legal professionals from various gender backgrounds and analysis of documents related to the code of ethics for the legal profession. The results of the study indicate significant differences in gender perceptions of certain aspects of the code of ethics for the legal profession. Women tend to be more critical of issues of justice and equality in the code of ethics, while men focus more on technical and procedural aspects. These findings underscore the importance of considering gender perspectives in the development and implementation of the code of ethics for the legal profession to ensure that the code is fair and inclusive.

*Propesi Hukum,
Kode Etik, Gender,
Sosiologis.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi gender terhadap kode etik profesi hukum dari perspektif sosiologis. Kode etik profesi hukum merupakan pedoman yang harus diikuti oleh para profesional hukum untuk menjamin integritas dan profesionalisme dalam praktik hukum. Namun, persepsi terhadap kode etik ini dapat dipengaruhi oleh faktor gender. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengeksplorasi bagaimana persepsi gender memengaruhi penafsiran dan penerapan kode etik profesi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan profesional hukum dari berbagai latar belakang gender, serta analisis dokumen terkait kode etik profesi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam persepsi gender terhadap beberapa aspek kode etik profesi hukum. Perempuan cenderung lebih kritis terhadap isu-isu keadilan dan kesetaraan dalam kode etik, sementara laki-laki lebih fokus pada aspek-aspek teknis dan prosedural. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan perspektif gender dalam pengembangan dan implementasi kode etik profesi hukum untuk memastikan bahwa kode etik tersebut adil dan inklusif.

1. PENDAHULUAN

Kode etik adalah seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur perilaku yang dianggap baik dan diterima dalam suatu organisasi atau profesi. Kode etik biasanya dibuat untuk memastikan bahwa anggota organisasi bertindak secara profesional dan mematuhi standar etika tertentu. Namun, dalam prakteknya, persepsi terhadap kode etik sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti gender.

Persepsi gender terhadap kode etik mengacu pada bagaimana individu dengan identitas gender yang berbeda menginterpretasikan dan menerapkan aturan-aturan yang ada. Faktor sosial dan budaya sering kali membentuk cara pandang terhadap perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana perbedaan gender berperan dalam memahami kode etik dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan kode etik dalam berbagai bidang¹.

Persepsi gender terhadap kode etik memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan bagaimana aturan etika diterima dan diterapkan dalam berbagai profesi dan organisasi. Memahami perbedaan persepsi gender dapat membantu menciptakan kode etik yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh individu dengan berbagai identitas gender. Oleh karena itu, organisasi dan profesi perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kode etik mereka untuk memastikan bahwa mereka mencerminkan keberagaman dan kebutuhan semua anggota, tanpa diskriminasi gender². Banyak organisasi profesional kini berusaha membuat kode etik mereka lebih inklusif terhadap gender. Misalnya, dalam profesi hukum, ada pergeseran ke arah pengakuan terhadap peran perempuan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan etis, serta menghilangkan bias gender dalam evaluasi kinerja³.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis persepsi gender terhadap kode etik profesi hukum dalam perspektif sosiologis. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan profesional hukum dari berbagai latar belakang gender untuk mendapatkan pemahaman mendalam

¹Sidung Haryanto, *Sosiologi Agama dari Klasik Hingga Postmodern*, Yogyakarta: Ar-ruzz Media, (2018), hlm. 13.

²Kemitraan Australia – Indonesia untuk Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, BursaPengetahuan

³ Gusri Wandu, "Rekonstruksi Maskulinitas: Mengungkap Peran Laki-Laki dalam Perjuangan Kesenjangan Gender," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* 5, no. 2 (2015), hlm 250

tentang bagaimana mereka menafsirkan dan menerapkan kode etik profesi hukum. Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, termasuk teks kode etik profesi hukum dan literatur terkait. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola persepsi berdasarkan faktor gender dan dampaknya terhadap keadilan dan inklusivitas dalam pelaksanaan kode etik tersebut. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keakuratan dan keandalan temuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Persepsi Gender Terhadap Kode Etik Propesi Hukum

Pengertian Gender, dan Kode Etik.

Gender merujuk pada konstruksi sosial dan budaya yang menentukan peran, perilaku, harapan, dan identitas yang dianggap sesuai bagi individu berdasarkan jenis kelamin mereka (laki-laki, perempuan, atau identitas gender lainnya). Berbeda dengan jenis kelamin yang bersifat biologis (seperti laki-laki atau perempuan), gender lebih berfokus pada aspek sosial dan psikologis, serta bagaimana masyarakat mengartikan dan mengatur peran individu dalam kehidupan sehari-hari⁴.

Beberapa konsep utama terkait gender meliputi:

Identitas Gender: Ini merujuk pada pemahaman pribadi seseorang tentang dirinya sendiri terkait dengan gender, seperti merasa sebagai laki-laki, perempuan, atau identitas gender non-biner (di luar kategori laki-laki/perempuan tradisional).

Peran Gender: Setiap budaya memiliki harapan atau norma sosial yang menentukan perilaku dan tanggung jawab apa yang diharapkan dari individu berdasarkan gender mereka. Misalnya, dalam banyak budaya, perempuan diharapkan memiliki sifat empati dan merawat keluarga, sementara laki-laki sering kali diharapkan lebih dominan dalam hal pekerjaan dan pengambilan keputusan.

Ekspresi Gender: Ini merujuk pada cara seseorang mengekspresikan identitas gender mereka melalui penampilan fisik, pakaian, gaya rambut, dan cara berbicara.

Stereotip Gender: Stereotip ini adalah anggapan umum atau prasangka tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku. Misalnya, laki-laki sering dianggap lebih rasional atau kuat, sementara perempuan lebih emosional atau lemah. Secara keseluruhan, gender adalah konsep yang berkembang dan dapat bervariasi antar budaya serta sepanjang waktu. Konsep gender yang lebih inklusif dan fleksibel saat ini

⁴Heyer, N. 1991. *Issue And Methodologies For Gender Sensitive Planning*: In Raj-Hashim.

mulai lebih diakui di banyak masyarakat, dengan pemahaman bahwa identitas gender seseorang tidak selalu terbatas pada kategori laki-laki atau perempuan saja.

Berikut adalah beberapa pengertian gender menurut pendapat para ahli:

Judith Butler (1990)

Dalam bukunya *Gender Trouble*, Judith Butler menyatakan bahwa gender bukanlah sesuatu yang bersifat biologis atau alami, melainkan konstruksi sosial dan performatif. Artinya, gender adalah hasil dari tindakan dan perilaku yang dipelajari dan diulang oleh individu dalam kehidupan sosial mereka. Butler menyarankan bahwa identitas gender dibentuk melalui performa atau ekspresi sosial yang dilakukan seseorang⁵.

Terry H. Mahan (2003)

Terry H. Mahan dalam bukunya *Gender, Communication, and the Workplace* mendefinisikan gender sebagai peran sosial yang ditetapkan oleh masyarakat untuk laki-laki dan perempuan. Gender tidak hanya mencakup identitas sosial tetapi juga mencakup harapan sosial terkait dengan perilaku dan tanggung jawab individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Gender menurut Mahan adalah konstruksi yang mencerminkan norma dan harapan sosial.

Anne Fausto-Sterling (2000)

Dalam bukunya *The Five Sexes, Revisited*, Anne Fausto-Sterling menjelaskan bahwa gender bukan hanya masalah biologis atau medis, tetapi juga merupakan kategori sosial yang terbentuk dari persepsi masyarakat terhadap perbedaan fisik dan perilaku. Ia menekankan pentingnya memperhitungkan spektrum gender yang lebih luas, dengan melibatkan kategori selain laki-laki dan perempuan, serta menyadari kenyataan bahwa banyak orang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kategori tersebut⁶.

“Jadi menurut kami gender adalah perbedaan sikap, perilaku dan bentuk fisik yang berbeda antara laki-laki atau perempuan, gender harus dipelajari sejak kecil untuk membangun karakteristik seorang anak sesuai dengan jenis kelamin mereka”.

Kode etik adalah seperangkat prinsip atau aturan moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu atau kelompok dalam suatu profesi atau organisasi. Kode etik berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi atau

⁵ Berdasarkan Surat Edaran Kepada Para Gubernur/Bupati/Dari Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Tanggal 21 Juni 2001, halm.2

⁶Achmad Mutaharin, 2001, *Bias Gender Dalam Pendidikan*, Surakarta: UMS.

profesi menjalankan tugasnya dengan cara yang profesional, adil, dan sesuai dengan standar moral yang diharapkan. Kode etik bertujuan untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau perilaku yang merugikan pihak lain.

Kode etik sering diterapkan dalam berbagai bidang, seperti kedokteran, hukum, bisnis, pendidikan, dan lainnya, dengan tujuan memastikan bahwa anggota profesi tersebut bertindak dengan etika yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat.⁷

Berikut adalah pengertian kode etik menurut beberapa ahli:

Beauchamp & Childress (1979)

Mereka menyatakan bahwa kode etik adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku dan keputusan dalam suatu profesi. Kode etik membantu para profesional untuk membuat keputusan yang tepat dan menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral atau standar profesional.

Supardi (2013)

Supardi mengemukakan bahwa kode etik adalah suatu pedoman perilaku yang terdiri dari norma-norma dan aturan yang ditetapkan oleh profesi atau organisasi untuk menjaga moralitas dan kualitas profesionalisme anggotanya. Kode etik bertujuan untuk menjamin kepercayaan publik terhadap profesi yang dijalankan.

Perry (1999)

Perry mendefinisikan kode etik sebagai pedoman yang mengatur perilaku individu dalam suatu organisasi atau profesi, yang dirancang untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan bahwa tindakan para profesional dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang diterima.⁸

Tujuan kode etik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Menjaga Profesionalisme**

Kode etik bertujuan untuk memastikan bahwa anggota suatu profesi atau organisasi bertindak secara profesional, sesuai dengan standar dan prinsip yang ditetapkan. Hal ini membantu menjaga kualitas pekerjaan dan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

⁷Eka Prihatin, *Manajemen Peserta didik*, (Bandung: Alfabet, 2011), hal. 100

⁸yaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: PTrineka Cipta, 2000), hal. 49

2. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Kode etik berfungsi untuk meningkatkan dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi atau organisasi. Dengan adanya kode etik, masyarakat merasa lebih yakin bahwa para profesional atau anggota organisasi akan menjalankan tugas mereka dengan integritas dan tanggung jawab.

3. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan

Salah satu tujuan kode etik adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, penipuan, atau tindakan yang merugikan pihak lain. Kode etik mengatur perilaku agar para anggotanya bertindak adil, transparan, dan bertanggung jawab.

4. Menyediakan Pedoman Perilaku

Kode etik memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku yang diharapkan dalam situasi tertentu. Ini membantu individu atau anggota profesi dalam mengambil keputusan yang benar dan etis ketika dihadapkan dengan dilema moral atau profesional⁹.

“jadi kode etik bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota yang terlibat dalam suatu profesi, organisasi atau lingkungan tertentu dan mengikuti nilai-nilai yang dianggap penting, dan memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya.”

Dengan demikian, kode etik memainkan peran penting dalam menjaga kualitas dan integritas profesi serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan adil.

B. Persepsi Gender terhadap Kode Etik.

Peran gender dan etika profesi sepatutnya dengan baik penerapannya harus ada pada masing-masing sebuah lembaga. Ketimpangan dengan stigma dan pandangan dimasyarakat yang menganggap bahwasannya laki-laki lebih mumpuni dari pada wanita harus dihilangkan¹⁰. Konotasi yang merendahkan kaum wanita juga harus dihapus. Kesetaraan gender sekarang sudah banyak digaungkan. Pada sektor publik juga sudah banyak staff karyawan wanita, namun realita yang ada sulitnya wanita menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi karena stigma yang menjadi mindset yang mendarah daging dalam masyarakat. Peran gender tidak terlepas dari etika profesi. Dalam etika profesi ada batasan-batasan yang dibuat untuk membatasi salah satu gender. Etika profesi dibuat agar menjadi batasan bagi seorang profesi yang diikuti dengan peran masing-masing gender

⁹Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), hal. 83

Keseimbangan peran masing masing gender ada kemungkinan tidak teralufesien. Ada ketimpangan antara peran masing masing gender. Apabilaketimpangan itu ada, maka etika profesi tidak digunakan dengan baik. Laporan keuangan yang tidak diimbangkan dengan peran gender yang baik danetika profesi yang dilakukan maka dianggap kualitasnya kurang baik. Adatindak kecurangan yang tidak sesuai etika profesi.

Persepsi gender terhadap kode etik berkaitan dengan bagaimana peran dan harapan terkait gender mempengaruhi pemahaman, penerimaan, dan penerapan kode etik dalam suatu profesi atau organisasi. Persepsi ini sering dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, dan struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Berikut beberapa aspek terkait persepsi gender terhadap kode etik:

C. Kesetaraan dalam Penerapan Kode Etik

Dalam banyak profesi, kode etik seharusnya diterapkan secara adil tanpa memandang gender. Namun, dalam kenyataannya, seringkali ada perbedaan perlakuan terhadap pria dan wanita dalam penerapan kode etik, baik dalam hal kesempatan, penilaian kinerja, maupun respons terhadap pelanggaran kode etik. Misalnya, dalam beberapa situasi, wanita mungkin lebih cenderung dipandang kurang tegas atau profesional dibandingkan pria, meskipun keduanya melanggar kode etik yang sama.

D. Peran Gender dalam Penafsiran Kode Etik

Persepsi gender dapat memengaruhi bagaimana kode etik dipahami dan diterapkan. Misalnya, jika kode etik dalam profesi tertentu mengharuskan penilaian objektif terhadap situasi konflik, norma gender yang ada dapat mempengaruhi cara penilai atau atasan menanggapi situasi tersebut berdasarkan apakah individu tersebut seorang pria atau wanita. Ada kemungkinan bahwa penilaian terhadap perilaku yang dianggap tidak profesional pada pria bisa lebih toleran daripada pada wanita, atau sebaliknya.

E. Kode Etik dalam Konteks Pemberdayaan Gender

Kode etik di beberapa organisasi dapat memainkan peran penting dalam memperjuangkan pemberdayaan gender, terutama terkait dengan isu-isu seperti kesetaraan kesempatan, pelecehan seksual, dan diskriminasi berbasis gender. Kode etik yang sensitif terhadap isu gender akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan mendukung keberagaman, dengan memberikan perlindungan bagi semua anggota tanpa memandang jenis kelamin.

F. Stereotip Gender dalam Pekerjaan dan Pengambilan Keputusan

Persepsi gender terhadap kode etik juga dapat dipengaruhi oleh stereotip gender yang ada dalam profesi tertentu. Misalnya, dalam bidang yang didominasi oleh pria, seperti teknik atau teknologi, wanita mungkin menghadapi hambatan lebih besar dalam menegakkan kode etik yang sama dengan pria, terutama jika kode etik tersebut berkaitan dengan cara individu memimpin, berinteraksi, atau membuat keputusan. Sebaliknya, dalam profesi yang didominasi wanita, seperti perawatan kesehatan atau pendidikan, pria mungkin menghadapi tantangan terkait penerimaan mereka terhadap peran yang sudah terbentuk dalam kode etik profesi tersebut.

G. Kesadaran Terhadap Isu Gender dalam Pembaruan Kode Etik

Beberapa organisasi dan profesi secara aktif memperbarui kode etik mereka untuk lebih mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender, seperti melalui kebijakan anti-diskriminasi dan pengakuan terhadap perbedaan gender. Dalam konteks ini, kesadaran terhadap isu gender dalam kode etik menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan menghargai keberagaman.

Persepsi gender terhadap kode etik dapat merujuk pada bagaimana individu atau kelompok dengan identitas gender yang berbeda memandang atau menginterpretasikan aturan atau pedoman etika dalam suatu organisasi atau masyarakat. Kode etik adalah seperangkat prinsip yang diharapkan untuk dipatuhi oleh anggota suatu kelompok, organisasi, atau profesi, dan sering kali mencakup aspek seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak dan martabat individu. Namun, persepsi terhadap kode etik bisa berbeda-beda tergantung pada perspektif gender, yang dipengaruhi oleh norma-norma sosial, budaya, dan nilai-nilai yang ada.

“Jadi harus tau bagaimana peran, harapan, dan ketidaksetaraan gender memengaruhi pengambilan keputusan etis, hubungan sosial, dan sistem kekuasaan, etika gender menentang kerangka etika yang dapat melanggar mendiskriminasi, penindasan atau ketidaksetaraan gender.”

Berikut adalah beberapa faktor yang memengaruhi persepsi gender terhadap kode etik:

1. Norma Sosial dan Budaya:

Norma yang berlaku dalam suatu budaya atau masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana kode etik diterima atau dipahami oleh individu dari berbagai gender.

Misalnya, dalam beberapa budaya patriarkal, kode etik mungkin lebih menguntungkan pria, karena norma-norma sosial yang menempatkan pria dalam posisi yang lebih dominan atau berkuasa.

“norma dan budaya adalah salah satu poin penting dalam kesetaraan gender dan harus dapat memahami kode etik yang terdapat di dalamnya agar tidak adanya budaya patriarki yang terjadi di dalam suatu keluarga yang mengatas namakan budaya.”

2. Kesetaraan Gender:

Di dalam organisasi yang mendukung kesetaraan gender, kode etik mungkin akan lebih menekankan pada penghormatan terhadap perbedaan gender, penghapusan diskriminasi, dan perlindungan terhadap hak-hak individu dari segala jenis gender. Persepsi tentang keadilan atau perlakuan yang setara dalam konteks kode etik dapat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kesetaraan gender dihargai dan diterapkan¹⁰.

“kesetaraan gender adalah hal yang penting di lakukan untuk memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif.”

3. Peran Gender dalam Pekerjaan atau Profesi:

Dalam profesi tertentu, kode etik mungkin dapat dipandang berbeda oleh laki-laki dan perempuan, tergantung pada bagaimana profesi tersebut mengatur peran gender. Misalnya, dalam beberapa profesi yang dominan laki-laki, kode etik bisa menciptakan ketidaksetaraan bagi perempuan jika tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengakui dan mendukung inklusivitas gender.

“ didalam pekerjaan tidak seharusnya membedakan seseorang mau itu dari kastanya ataupun gendernya, agar dapat mengembangkan pekerjaan secara optimal.”

4. Bias Gender dalam Penerapan Kode Etik:

Bias gender bisa muncul dalam penerapan kode etik, terutama jika ada anggapan bahwa individu dari satu gender lebih unggul atau lebih kompeten daripada yang lain. Dalam hal ini, kode etik mungkin tidak diterapkan secara adil dan merata. Sebagai contoh, seorang wanita mungkin dihadapkan pada standar atau aturan yang lebih ketat dibandingkan dengan pria dalam situasi yang sama.

¹⁰ Afifah Harisah dan Zulfitri Masiming, “Persepsi manusia terhadap tanda, simbol dan spasial,” SMARTek, 6.1 Februari 2020, 29–43.

“ Dalam pemilihan sesuatu tidak lah harus di lihat dari gendernya tapi lihatlah dari bagaimana dia mengerjakannya, gender tidak dapat mempatokan siapa yang bagus dalam melakukan sesuatu rapu dalam bagaiman ia mengerjakan nya.”

5. Perspektif Individu:

Persepsi gender terhadap kode etik juga sangat bergantung pada pengalaman pribadi individu dengan gender mereka. Misalnya, perempuan mungkin lebih sensitif terhadap masalah pelecehan seksual atau ketidaksetaraan dalam kode etik yang terkait dengan perlakuan terhadap gender. Sebaliknya, pria mungkin lebih fokus pada masalah yang berkaitan dengan pengakuan prestasi atau kepemimpinan.

“Di dalam melaksanakan kode etik harus lah memiliki kesetaraan yang sama mau itu prestasi atau gender:”

Secara keseluruhan, kode etik yang inklusif dan sensitif terhadap perbedaan gender dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan dan menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua individu, terlepas dari jenis kelamin atau identitas gender mereka.

H. Persepsi Gender Terhadap Kode Etik Di Dalam Profesi Hukum

Persepsi gender terhadap kode etik profesi hukum merujuk pada bagaimana individu dengan identitas gender yang berbeda memahami, menginterpretasikan, dan merespons kode etik yang diterapkan dalam profesi hukum, baik itu pengacara, hakim, jaksa, atau profesi hukum lainnya. Kode etik profesi hukum umumnya dirancang untuk memastikan integritas, keadilan, dan perilaku profesional, namun persepsi terhadap penerapan kode etik ini dapat dipengaruhi oleh norma sosial, bias gender, dan ketidaksetaraan yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri¹¹.

Berikut adalah beberapa aspek penting yang mempengaruhi persepsi gender terhadap kode etik profesi hukum:

1. Diskriminasi Gender dalam Profesi Hukum

Profesi hukum, terutama di banyak negara, memiliki sejarah panjang sebagai profesi yang didominasi oleh laki-laki, khususnya di posisi-posisi tinggi seperti hakim atau mitra senior di firma hukum. Meskipun telah ada kemajuan dalam meningkatkan partisipasi perempuan, persepsi gender dapat dipengaruhi oleh diskriminasi yang masih ada. Beberapa contoh persepsi ini termasuk:

¹¹ Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2014, h.334

Ketidaksetaraan dalam Karier: Meskipun banyak perempuan memasuki dunia hukum, mereka sering kali mengalami hambatan untuk naik ke posisi pimpinan atau menjadi mitra senior. Kode etik yang mengabaikan ketidaksetaraan ini mungkin menciptakan persepsi bahwa profesi hukum tidak cukup mendukung karier perempuan.

Stereotip Gender: Perempuan yang bekerja di bidang hukum, terutama yang berada di posisi pimpinan, mungkin dipandang dengan stereotip tertentu (misalnya, dianggap kurang tegas atau terlalu emosional), yang dapat mempengaruhi cara mereka diterima dalam lingkungan profesional dan bagaimana kode etik diterapkan pada mereka¹².

“Terjadinya diskriminasi dalam tempat kerja terutama menyangkut gender merupakan salah satu pelanggaran HAM karena dapat mengurangi, menghalangi, membaasi, atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok tersebut.”

2. Penerapan Kode Etik yang Tidak Seimbang

Kode etik profesi hukum yang baik seharusnya mencakup prinsip keadilan dan non-diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, penerapan kode etik ini bisa berbeda-beda tergantung pada gender individu. Bias gender, baik yang disadari maupun tidak disadari, dapat mempengaruhi cara kode etik diterapkan, seperti dalam:

Kasus Pelecehan Seksual dan Diskriminasi: Banyak kode etik profesi hukum mengatur tentang perlindungan terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi di tempat kerja. Namun, penerapan kode etik ini sering kali dipengaruhi oleh bias gender, yang bisa menyebabkan perempuan atau individu gender minoritas kesulitan mendapatkan perlindungan yang setara dibandingkan dengan pria.

Perlakuan Tidak Adil dalam Proses Disipliner: Dalam beberapa kasus, pelanggaran kode etik oleh anggota profesi hukum dapat diperlakukan dengan cara yang berbeda berdasarkan gender. Misalnya, wanita mungkin lebih mudah dijadikan sasaran kritik atau dipandang lebih negatif jika melanggar norma atau standar etika, sementara pria mungkin lebih sering dimaafkan atau diberikan kesempatan lebih besar.

“ Kasus pelecehan yang terjadi di tempat kerja adalah kurangnya pemahaman tentang status kesetaraan gender dan salahnya penerapan kode etik yang terjadi di tempat kerja.”

3. Norma Sosial dan Budaya dalam Profesi Hukum

¹²Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Dian Rakyat, 2010, h.30

Dalam banyak budaya, profesi hukum masih dipandang sebagai profesi yang lebih cocok untuk laki-laki, terutama dalam posisi-posisi yang berpengaruh seperti hakim atau jaksa. Hal ini menciptakan persepsi bahwa kode etik profesi hukum lebih cenderung diatur berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk laki-laki, yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi perempuan dalam profesi ini.

“Kebanyakan di dalam budaya kesetaraan gender kurang di terapkan dalam kehidupan sehari, banyak yang memnanggap bahwa ketidak setaraan itu adalah adat istiadat yang harus di lakukan.”

4. Kode Etik yang Mendorong Inklusivitas

Beberapa kode etik profesi hukum mulai menyadari pentingnya inklusivitas gender dan mencakup peraturan untuk memastikan bahwa individu dari semua gender diperlakukan secara adil dan setara. Kode etik ini mungkin mencakup: Pembentukan Kebijakan Antidiskriminasi: Mengingat ketidaksetaraan gender yang ada, kode etik profesi hukum yang lebih modern mungkin mencakup kebijakan antidiskriminasi yang jelas dan efektif, serta mekanisme untuk melaporkan pelanggaran, baik terhadap individu dari berbagai gender maupun terkait dengan masalah pelecehan seksual.

Promosi Kesetaraan Gender dalam Karier: Kode etik juga bisa mencakup ketentuan untuk mempromosikan kesetaraan dalam peluang karier, misalnya dengan menuntut pelatihan kesadaran gender bagi anggota profesi hukum atau menetapkan kuota representasi perempuan di posisi tinggi.

5. Persepsi Gender dalam Kode Etik Pekerjaan dan Keberagaman

Persepsi gender terhadap kode etik profesi hukum juga bergantung pada bagaimana keberagaman, termasuk gender, diakui dan diterima dalam profesi ini. Semakin inklusif dan terbuka suatu kode etik terhadap keberagaman gender, semakin besar kemungkinannya untuk mengurangi bias dan meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam profesi hukum.

6. Keberagaman Gender dalam Advokasi dan Representasi Hukum

Kode etik profesi hukum juga mencakup kewajiban bagi pengacara untuk bertindak dengan integritas dan menghormati hak-hak klien mereka, tanpa memandang gender. Namun, bagaimana pengacara memandang dan menerapkan prinsip-prinsip ini bisa berbeda berdasarkan gender mereka. Sebagai contoh:

Perempuan dalam Advokasi: Pengacara perempuan dalam beberapa kasus mungkin menghadapi tantangan dalam membangun kredibilitas di mata klien atau

hakim, yang bisa dipengaruhi oleh stereotip gender. Penyusunan Kebijakan Hukum yang Berkeadilan Gender: Pengacara perempuan atau pengacara yang peduli dengan kesetaraan gender mungkin lebih cenderung menantang kebijakan atau praktik hukum yang tidak adil terhadap perempuan atau gender lainnya.

I. Kajian sosiologis terhadap kode etik profesi

Kajian sosiologis terhadap kode etik profesi memfokuskan pada bagaimana kode etik, yang merupakan seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur perilaku anggota suatu profesi, dipengaruhi oleh dinamika sosial dalam masyarakat dan bagaimana kode etik itu berperan dalam struktur sosial profesi tertentu. Dalam kajian ini, kode etik tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan teknis, tetapi juga sebagai hasil konstruksi sosial yang terhubung dengan nilai-nilai, norma-norma, serta hubungan kekuasaan dalam masyarakat dan profesi.

Berikut adalah beberapa aspek utama dalam kajian sosiologis terhadap kode etik profesi:

Kode Etik sebagai Alat Pengendalian Sosial

Kode etik profesi berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dalam profesi tertentu. Dalam kajian sosiologi, pengendalian sosial mengacu pada cara-cara yang digunakan oleh masyarakat atau kelompok untuk memelihara ketertiban dan mencegah perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Kode etik profesi bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku anggotanya dengan cara yang sistematis. Kode etik ini sering kali mengatur norma-norma moral, teknis, dan hukum yang harus dipatuhi oleh anggota profesi, yang pada gilirannya mempengaruhi interaksi profesional dan perilaku sosial dalam konteks profesi tersebut.

Beberapa hal yang terkait dengan pengendalian sosial melalui kode etik adalah:

Pengawasan Internal: Profesi biasanya memiliki badan atau organisasi yang bertugas untuk menegakkan kode etik dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran.
Proses Sosialisasi: Kode etik juga berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai profesi kepada anggota baru melalui proses pendidikan dan pelatihan.

Kode Etik dan Status Sosial Profesi

Kode etik profesi dapat mencerminkan status sosial dan otoritas suatu profesi dalam masyarakat. Sebagai contoh, profesi yang memiliki kode etik yang ketat dan diakui secara luas, seperti profesi hukum, kedokteran, atau akuntansi, seringkali dipandang memiliki status sosial yang tinggi. Hal ini karena kode etik berfungsi untuk

menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Dengan kata lain, kode etik tidak hanya mengatur perilaku internal anggota profesi, tetapi juga berperan dalam membentuk dan mempertahankan hubungan profesi tersebut dengan masyarakat.

Kajian sosiologis melihat bagaimana profesi-profesi tersebut membangun reputasi dan pengaruh mereka di masyarakat melalui kepatuhan terhadap kode etik, serta bagaimana profesi dengan kode etik yang lebih lemah mungkin dipandang kurang kredibel.

Kode Etik dan Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat dalam lapisan-lapisan berdasarkan faktor seperti kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Dalam konteks profesi, kode etik bisa mencerminkan atau memperkuat stratifikasi sosial dalam profesi itu sendiri. Misalnya, profesi dengan kode etik yang lebih ketat atau lebih terorganisir, seperti profesi medis atau hukum, sering kali memiliki akses ke kekuasaan, sumber daya, dan status yang lebih besar dibandingkan profesi lain yang kode etiknya kurang terstruktur.

Selain itu, kode etik juga bisa menciptakan atau memperkuat ketidaksetaraan dalam profesi, seperti ketidaksetaraan gender atau kelas. Misalnya, dalam beberapa profesi, kode etik yang ada mungkin lebih mendukung atau menguntungkan kelompok yang lebih dominan secara sosial (seperti pria di profesi hukum atau medis), sementara mengabaikan tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh kelompok minoritas atau perempuan.

Kode Etik dan Perubahan Sosial

Kajian sosiologis juga melihat bagaimana kode etik profesi dapat berperan dalam perubahan sosial. Seiring dengan perubahan norma-norma sosial dan nilai-nilai masyarakat, kode etik profesi juga dapat berubah. Misalnya, perubahan besar dalam kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, atau keberagaman sering kali tercermin dalam pembaruan kode etik profesi.

Contoh konkret adalah bagaimana kode etik profesi medis atau hukum yang dulu mungkin lebih konservatif dalam hal hak-hak pasien atau klien, kini beradaptasi dengan nilai-nilai keberagaman dan inklusivitas. Begitu juga dengan profesionalisme yang lebih mengutamakan keadilan sosial dan antidiskriminasi.

Kode Etik sebagai Refleksi Konflik Sosial

Sosiologi melihat kode etik profesi sebagai refleksi dari konflik sosial dalam profesi tersebut. Dalam setiap profesi, ada berbagai kepentingan yang saling bertentangan, baik antara individu, kelompok, atau kelas sosial yang berbeda. Kode etik dapat mencerminkan bagaimana konflik-konflik tersebut diselesaikan atau dipertahankan. Misalnya:

Konflik antara praktik profesional dan kepentingan ekonomi: Seorang pengacara mungkin harus memilih antara mengikuti kode etik yang menekankan pada keadilan atau bertindak sesuai dengan kepentingan klien yang lebih mengutamakan keuntungan finansial.

Konflik antara nilai moral dan kewajiban hukum: Dalam profesi hukum, ada kalanya kode etik harus menyeimbangkan antara kewajiban moral untuk membela klien secara adil dan kewajiban untuk mematuhi hukum yang berlaku.

Peran Kode Etik dalam Integritas Profesi

Kode etik profesi juga berfungsi untuk menjaga integritas profesi dengan memastikan bahwa anggotanya bertindak sesuai dengan standar moral dan profesional. Ini berhubungan erat dengan konsep legitimasi dalam sosiologi, di mana kode etik profesi berusaha memastikan bahwa profesi tersebut tetap sah dan diakui oleh masyarakat sebagai entitas yang dapat dipercaya. Ketika kode etik diterapkan dengan benar, hal ini dapat memperkuat reputasi profesi dan meningkatkan kepercayaan publik.

Sosiologi Profesi dan Kode Etik

Dalam kajian sosiologi profesi, kode etik profesi dipelajari sebagai salah satu elemen penting dalam struktur profesi itu sendiri. Para sosiolog profesi menganalisis bagaimana kode etik memengaruhi hubungan antara profesional dengan klien, masyarakat, dan negara. Dalam hal ini, kode etik sering dipelajari sebagai instrumen untuk mempertahankan monopoli keahlian dalam profesi tertentu. Profesi hukum, kedokteran, dan akuntansi misalnya, memiliki kode etik yang sangat ketat, yang mengatur perilaku anggota profesi, dan ini juga berfungsi untuk mempertahankan kontrol terhadap pengetahuan dan praktik dalam bidang tersebut.

Sosiologi profesi dan kode etik adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam menganalisis bagaimana profesi terbentuk, berfungsi, dan mengatur perilaku anggotanya dalam suatu masyarakat. Sosiologi profesi mempelajari fenomena profesi dalam konteks sosial, sementara kode etik profesi berfungsi sebagai seperangkat aturan

dan pedoman moral yang mengatur perilaku para profesional. Kode etik ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga standar profesionalisme, tetapi juga berperan penting dalam membentuk dan mempertahankan status sosial profesi tersebut dalam masyarakat.

1. Sosiologi Profesi: Pengertian dan Ruang Lingkup

Sosiologi profesi adalah cabang dari sosiologi yang mempelajari profesi dan profesionalisme dalam konteks sosialnya. Profesi sendiri dapat dipahami sebagai pekerjaan yang membutuhkan pendidikan dan pelatihan khusus, serta memiliki kode etik dan standar tinggi. Dalam kajian sosiologi profesi, para sosiolog melihat bagaimana profesi terbentuk, bagaimana hubungan antara profesional dan masyarakat, dan bagaimana struktur sosial, kekuasaan, dan budaya mempengaruhi perkembangan dan praktek profesi tersebut¹³.

Beberapa aspek yang dipelajari dalam sosiologi profesi meliputi:

Peran Profesi dalam Masyarakat: Profesi tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan, tetapi juga dengan peran yang dimainkan dalam masyarakat, seperti memberikan layanan penting atau membangun kepercayaan publik.

Struktur dan Organisasi Profesi: Sosiologi profesi mempelajari bagaimana profesi diatur oleh organisasi profesional, bagaimana anggota profesi berinteraksi di dalamnya, dan bagaimana hubungan kekuasaan terbentuk.

Pendidikan dan Sosialisasi Profesi: Proses pendidikan dan pelatihan yang membentuk profesional, serta cara norma-norma profesi tersebut ditanamkan pada anggotanya.

Perubahan Sosial dalam Profesi: Perubahan dalam norma sosial dan budaya sering kali mempengaruhi profesi dan kode etiknya, misalnya, pengakuan terhadap kesetaraan gender, hak-hak minoritas, dan keberagaman dalam profesi.

2. Kode Etik Profesi: Pengertian dan Fungsi

Kode etik profesi adalah seperangkat prinsip dan pedoman moral yang disusun oleh organisasi atau asosiasi profesi untuk mengatur perilaku dan tindakan anggotanya. Kode etik ini menjadi landasan moral yang mengarahkan profesional dalam menjalankan tugas mereka secara etis dan bertanggung jawab. Kode etik berfungsi untuk memastikan integritas, keadilan, dan profesionalisme dalam setiap tindakan anggota profesi.

¹³ Rahmi Juwita, DKK, Meta Analisis : *perkembangan Teori struktural Fungsional dalam Sosiologi pendidikan* (Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol.3 No.1.2020).h4-5

Fungsi utama kode etik adalah:

Menjaga Standar Profesional: Kode etik menetapkan pedoman yang jelas bagi anggotanya untuk bertindak sesuai dengan standar etika yang tinggi. **Meningkatkan Kepercayaan Publik:** Dengan adanya kode etik yang jelas, profesi tersebut dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka bertindak dengan integritas dan sesuai dengan nilai-nilai moral yang diterima secara luas.

Pengaturan Perilaku: Kode etik membantu mengatur interaksi antara profesional dan klien, serta di antara sesama profesional, untuk menghindari konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran moral. **Penyelesaian Konflik:** Kode etik sering kali mencakup mekanisme untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota profesi.

3. Hubungan Antara Sosiologi Profesi dan Kode Etik

Sosiologi profesi memandang kode etik sebagai elemen penting yang membentuk dan mengatur profesi dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, kode etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral untuk individu, tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan kontrol dan legitimasi profesi tersebut dalam konteks sosial yang lebih luas¹⁴.

Beberapa hubungan antara sosiologi profesi dan kode etik adalah:

Legitimasi Profesi: Dalam sosiologi profesi, kode etik berperan penting dalam memberikan legitimasi kepada profesi. Sebuah profesi diakui oleh masyarakat jika profesi tersebut memiliki standar etik yang jelas dan dapat dipercaya. Kode etik membantu membangun kepercayaan publik terhadap profesi, seperti yang terlihat pada profesi medis, hukum, dan akuntansi.

Struktur Kekuasaan dalam Profesi: Sosiologi profesi juga menganalisis bagaimana kode etik menciptakan dan memperkuat struktur kekuasaan dalam profesi. Misalnya, kode etik dapat memberikan batasan atau panduan yang mengatur bagaimana anggota profesi, baik dalam posisi tinggi maupun rendah, harus berinteraksi dan bekerja sama.

Pendidikan dan Sosialisasi Profesi: Kode etik juga menjadi bagian dari proses sosialisasi bagi calon profesional. Selama pendidikan atau pelatihan, calon anggota profesi sering kali diajarkan untuk memahami dan mematuhi kode etik profesi tersebut sebagai bagian dari identitas profesi mereka. Proses ini dapat membantu menciptakan

¹⁴ Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. 2020, h.25

profesional yang tidak hanya terampil dalam bidang mereka, tetapi juga memiliki kesadaran moral yang tinggi.

Perubahan Sosial dan Kode Etik: Sosiologi profesi juga melihat bagaimana kode etik berkembang seiring waktu, mengikuti perubahan sosial dalam masyarakat. Misalnya, perubahan pandangan tentang hak-hak wanita atau kesetaraan ras dapat mendorong pembaruan kode etik dalam profesi untuk mencakup prinsip-prinsip keberagaman dan inklusivitas.

Kontrol Sosial dan Pengawasan Profesional: Kode etik juga berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial di dalam profesi, dimana anggota profesi diawasi untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar etika yang berlaku. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga profesional yang bertanggung jawab, dan sosiologi profesi mempelajari bagaimana kontrol ini dijalankan dan bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan antara anggota profesi dan masyarakat.

4. Tantangan dalam Kode Etik Profesi

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menerapkan kode etik dalam profesi adalah:

Bias dan Diskriminasi: Kode etik kadang-kadang tidak sepenuhnya adil atau bisa terpengaruh oleh bias budaya atau gender. Dalam beberapa profesi, misalnya, perempuan atau kelompok minoritas mungkin merasa bahwa kode etik yang ada tidak mencerminkan kebutuhan atau hak mereka.

Konflik Kepentingan: Banyak profesi menghadapi situasi di mana ada potensi konflik antara kepentingan pribadi dan kepentingan profesional. Dalam hal ini, kode etik berfungsi untuk menyeimbangkan dan menyelesaikan konflik tersebut, tetapi penerapannya seringkali tidak mudah.

Perubahan Sosial yang Cepat: Perubahan cepat dalam teknologi, nilai sosial, dan ekspektasi masyarakat sering kali menuntut pembaruan kode etik yang cepat dan relevan. Proses ini tidak selalu mudah, karena bisa bertentangan dengan tradisi atau kebiasaan dalam profesi.

5. Contoh Profesi yang Terkait dengan Kode Etik

Beberapa profesi yang memiliki kode etik yang penting dan relevan dalam kajian sosiologi profesi meliputi:

- a. Profesi Hukum: Kode etik pengacara mengatur bagaimana pengacara harus bertindak dalam membela klien mereka, menjaga kerahasiaan, dan menjaga integritas profesi.
- b. Profesi Medis: Kode etik medis mencakup prinsip-prinsip seperti tidak merugikan pasien, menjaga kerahasiaan medis, dan bertindak dengan penuh integritas.
- c. Profesi Akuntansi: Kode etik akuntansi menekankan pada kejujuran, transparansi, dan kewajiban untuk bertindak tanpa bias atau konflik kepentingan.

5. KESIMPULAN

Memuat kesimpulan yang dapat diberikan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. Kesimpulan Murni dari hasil penelitian yang dilakukan dan tidak boleh mencantumkan referensi atau sumber yang diperoleh atau disitasi dari hasil penelitian orang lain.

Gender merujuk pada peran, identitas, dan harapan sosial yang dibentuk oleh masyarakat dan budaya terkait dengan jenis kelamin seseorang. Gender tidak hanya mencakup perbedaan biologis antara pria dan wanita, tetapi juga perbedaan dalam cara masyarakat memandang, mendefinisikan, dan memperlakukan individu berdasarkan jenis kelamin mereka.

Kode etik adalah seperangkat prinsip atau aturan moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu atau kelompok dalam suatu profesi atau organisasi. Kode etik berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi atau profesi menjalankan tugasnya dengan cara yang profesional, adil, dan sesuai dengan standar moral yang diharapkan. Kode etik bertujuan untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan tanggung jawab sosial, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau perilaku yang merugikan pihak lain.

Kode etik sering diterapkan dalam berbagai bidang, seperti kedokteran, hukum, bisnis, pendidikan, dan lainnya, dengan tujuan memastikan bahwa anggota profesi tersebut bertindak dengan etika yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat. Persepsi gender terhadap kode etik profesi hukum sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana profesi ini beroperasi, serta sejauh mana kode etik itu sendiri memperhatikan aspek keadilan dan inklusivitas gender. Untuk menciptakan lingkungan hukum yang adil dan setara, kode etik harus secara aktif mendukung kesetaraan gender, menghormati hak-hak individu, serta mendorong penerapan prinsip-prinsip etika tanpa bias gender.

Kajian sosiologis terhadap kode etik profesi melihat kode etik tidak hanya sebagai seperangkat aturan teknis, tetapi juga sebagai elemen sosial yang berperan dalam mengatur hubungan kekuasaan, status, dan nilai-nilai dalam masyarakat dan profesi. Kode etik profesi membantu menjaga standar profesionalisme, tetapi juga mencerminkan dan dapat memperkuat ketidaksetaraan atau konflik sosial yang ada dalam profesi dan masyarakat. Sebagai alat pengendalian sosial, kode etik memiliki dampak yang luas terhadap struktur sosial, perubahan sosial, dan pengaruh profesi di masyarakat.

Sosiologi profesi dan kode etik adalah dua aspek yang saling melengkapi dalam menganalisis bagaimana profesi terbentuk dan bagaimana kode etik mengatur dan memandu perilaku profesional. Sosiologi profesi mempelajari struktur sosial, dinamika kekuasaan, dan peran profesi dalam masyarakat, sedangkan kode etik profesi bertindak sebagai pedoman moral yang mengarahkan perilaku profesional. Bersama-sama, keduanya membentuk kerangka kerja untuk menjaga standar profesional, integritas, dan kepercayaan publik terhadap profesi tertentu.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Mutaha'in, 2001, *Bias Gender Dalam Pendidikan*, Surakarta: UMS.
- Afifah Harisah dan Zulfritria Masiming, 2020, "Persepsi manusia terhadap tanda, simbol dan spasial," SMARTek, Semarang.
- Eka Prihatin, 2011, *Manajemen Peserta didik*, Bandung: Alfabet.
- Fakih, Mansour, 2020, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Gusri Wandu, 2015 "Rekonstruksi Maskulinitas: Menguk Peran Laki-Laki dalam Perjuangan Ksetaraan Gender," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* 5, no. 2.
- Heyer, N. 1991. *Issue And Methodologies For Gender Sensitive Planning*: In Raj-Hashim. Berdasarkan Surat Edaran Kepada Para Gubernur/Bupri Dari Menteri Dalam Negri Dan Otonomi Dearah Tanggal 21 Juni 2001.
- Kemitraan Australia – Indonesia untuk Ksetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Bursa Pengetahuan.
- Muawanah, 2009, *Pendidikan Gender Dan Hak Asasi Manusia*, elvi, Yogyakarta: Teras Komplek Polri Gowok.
- Nassaruddin Umar, 2010, *Argumen Ksetaraan Gender*, Dian Rakyat, jakarta.

- Rahmi Juwita, DKK, 2004, Meta Analisis : perkembangan Teori struktural Fungsional dalam Sosiologi pendidikan (Jurnal Perspektif : Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol.3 No.1).
- Ramayulis, 2004, Ilmu Pendidikan Islam, Kalam mulia, Jakarta.
- Sidung Haryanto, 2018, Sosiologi Agama dari Klasik Hingga Postmodern, ar- ruzz Media, Yogyakarta.
- yaiful Bahri Djamarah, 2000 Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, PT rineka Cipta, Jakarta.